



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : Dedi Efendi panggilan Dedi bin Alm Masri.
2. Tempat Lahir : Silungkang.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 42 Tahun / 23 Juli 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Dedi Efendi panggilan Dedi bin Alm Masri ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Dedi Efendi panggilan Dedi bin Alm Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didepan persidangan menghadap sendiri dan melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum sebagaimana ketentuan KUHPidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI EFENDI Pgl. DEDI Bin Alm. MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980.
  - 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang Tunai Sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan dan menerima tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DEDI EFENDI Pgl. DEDI Bin Alm. MASRI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jorong Pasar Lama Ampalu Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menerima pasangan judi togel melalui sms ke HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 milik Terdakwa dari UNTUNG (DPO) dengan nomor pasangan 1543x5000, 543x5000, 43x10.000 dengan total nominal uangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). WO KANDAR (DPO) dengan nomor pasangan 75x10.000, 71x4000, 35x4000, 34x4000 dengan total nominal uangnya Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), THAMRIN (DPO) dengan nomor pasangan 33x10.000, 03x10.000, 06x10.000 dengan total nominal uangnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), GURU RAFLI (DPO) dengan nomor pasangan 35x11.000, 53x11.000, 46x11.000 dengan total nominal uangnya Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) selebihnya pasangan terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa membelikan nomor-nomor togel pesanan dari para pemasang secara online menggunakan HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182 milik Terdakwa dengan membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi terdakwa yaitu username " sayur kangkung" dengan Password "123456". Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomer rekening BRI atas nama ETI yang nomor rekeningnya 3848.0101.3146.507 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan deposit, terdakwa melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib terdakwa melakukan pembelian togel Singapore atau

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGP di link tersebut dari pasangan Terdakwa sendiri dan para pemasang lain. Kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika Terdakwa baru saja selesai memasang titipan nomor togel online jenis singapore di akun pribadi terdakwa lewat Link LL TOTO tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan jenis togel tersebut adalah 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 0853141159801 dan di pesan masuk sms masih tertulis nomer-nomer togel yang dibeli, 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 0822847501821, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan saat itu adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4d (tebak 4 angka).

Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari pemasang dari Link "LL TOTO" tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izn dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI EFENDI Pgl. DEDI Bin Alm. MASRI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jorong Pasar Lama Ampalu Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menerima pasangan judi togel melalui sms ke HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 milik Terdakwa dari UNTUNG (DPO) dengan nomor pasangan 1543x5000, 543x5000, 43x10.000 dengan total nominal uangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). WO KANDAR (DPO) dengan nomor pasangan 75x10.000, 71x4000, 35x4000, 34x4000 dengan total nominal uangnya Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), THAMRIN (DPO) dengan nomor pasangan 33x10.000, 03x10.000, 06x10.000 dengan total nominal uangnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), GURU RAFLI (DPO) dengan nomor pasangan 35x11.000, 53x11.000, 46x11.000 dengan total nominal uangnya Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) selebihnya pasangan terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa membelikan nomor-nomor togel pesanan dari para pemasang secara online menggunakan HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182 milik Terdakwa dengan membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi terdakwa yaitu username " sayur kangkung" dengan Password "123456". Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomer rekening BRI atas nama ETI yang nomor rekeningnya 3848.0101.3146.507 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan deposit, terdakwa melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib terdakwa melakukan pembelian togel Singapore atau SGP di link tersebut dari pasangan Terdakwa sendiri dan para pemasang lain. Kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika Terdakwa baru saja selesai memasang titipan nomor togel online jenis singapore di akun pribadi terdakwa lewat Link LL TOTO tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan jenis togel tersebut adalah 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 0853141159801 dan di pesan masuk sms masih tertulis nomer-nomer togel yang dibeli, 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 0822847501821, 1 (satu) Lembar

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan saat itu adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4d (tebak 4 angka).

Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari pemasangan dari Link "LL TOTO" tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izn dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHPidana;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa DEDI EFENDI Pgl. DEDI Bin Alm. MASRI pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jorong Pasar Lama Ampalu Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menerima pasangan judi togel melalui sms ke HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 milik Terdakwa dari UNTUNG (DPO) dengan nomor pasangan 1543x5000, 543x5000, 43x10.000 dengan total nominal uangnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). WO KANDAR (DPO) dengan nomor pasangan 75x10.000, 71x4000, 35x4000, 34x4000 dengan total nominal uangnya Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), THAMRIN (DPO) dengan nomor pasangan 33x10.000, 03x10.000, 06x10.000 dengan total nominal uangnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), GURU RAFLI (DPO) dengan nomor pasangan 35x11.000, 53x11.000, 46x11.000 dengan total nominal uangnya Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) selebihnya pasangan

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa membelikan nomor-nomor togel pesanan dari para pemasang secara online menggunakan HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182 milik Terdakwa dengan membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi terdakwa yaitu username "sayur kangkung" dengan Password "123456". Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu terdakwa melakukan deposit ke nomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomer rekening BRI atas nama ETI yang nomor rekeningnya 3848.0101.3146.507 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah melakukan deposit, terdakwa melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 wib terdakwa melakukan pembelian togel Singapore atau SGP di link tersebut dari pasangan Terdakwa sendiri dan para pemasang lain. Kemudian sekira pukul 17.30 wib ketika Terdakwa baru saja selesai memasang titipan nomor togel online jenis singapore di akun pribadi terdakwa lewat Link LL TOTO tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan permainan jenis togel tersebut adalah 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 0853141159801 dan di pesan masuk sms masih tertulis nomer-nomer togel yang dibeli, 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 0822847501821, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa tebak angka yang ada pada permainan judi jenis togel yang terdakwa adakan saat itu adalah berupa 2d (tebak 2 angka) dan 3d (tebak 3 angka) dan 4d (tebak 4 angka).

Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari pemasang dari Link "LL TOTO" tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang.

Bahwa terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izn dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Afrialdi panggilan Rahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penjualan judi jenis Toto Gelap (togel) Online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mei Jon Saputra panggilan Mei Jon bersama dengan team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru dan team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team Anggoa Unit Reskrim Polsek koto Baru dan team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan dirumah tersebut juga berhasil diamankan Alat yang dipergunakan untuk melakukan Permainan judi Jenis Togel online.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi, bersama team Anggoa Unit Reskrim Polsek koto Baru bersama team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya) mendapat informasi dari warga setempat bahwa Terdakwa biasa menerima titipan pembelian nomer Togel online didalam rumahnya yang beralamat Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sore harinya sekira pukul 17.30 WIB;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Togel Online;
- Bahwa pengakuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut bersama dengan Untung, Guru Rafli, Thamrin dan Wo Kandar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online di putaran Singapura/SGP adalah memasang nomor pasangan togel beserta nominal kesitus LL TOTO dengan akun pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari pemasangan dari Link "LL TOTO" tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang Terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi Terdakwa yaitu Username " sayur kangkung". Dengan Pasword "123456". Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan melakukan deposit kenomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomer rekening BRI 3848.0101.3146.507 atas nama ETI. Setelah melakukan deposit, Sdr. DEDI melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa melakukan pembelian togel Singapore atau SGP di link tersebut,. Akan tetapi sekira pukul 17.30 WIB disaat Terdakwa sedang menunggu nomer pasangan keluar sebagai pemenang dalam putaran Singapore/Sgp, Saksi bersama dengan Team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru bersama Team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sesuai hasil pemutaran nomor togel Singapura/Sgp yang Terdakwa mainkan lewat akun miliknya pribadinya tersebut yaitu Apabila pasangan nomer judi togel yang cocok dengan angka putaran yang dikeluarkan oleh Bandar online atas nama ETI baik putaran Sidney atau Singapura/SGP akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij



- Bahwa pasangan nomer tersebut meliputi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka untuk uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), dan umpamanya Untuk pasangan 2 Angka dengan pembelian Rp1000,00(seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan Untuk Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru bersama Team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 dan di kotak pesan sms , 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, Uang Tunai Sebesar Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki Toko yang menjual barang Harian di depan rumah, dan juga memiliki beberapa hektar ladang sawit dan ladang karet sehingga permainan judi ini tidak menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa dikarenakan terkadang Terdakwa juga main judi tersebut sendiri;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Mei Jon Saputra panggilan Mei Jon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan;

*Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj*



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penjualan judi jenis Toto Gelap (togel) Online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rahmad Afrialdi panggilan Rahmad bersama dengan team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru dan team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team Anggota Unit Reskrim Polsek koto Baru dan team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan dirumah tersebut juga berhasil diamankan Alat yang dipergunakan untuk melakukan Permainan judi Jenis Togel online.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi, bersama team Anggoa Unit Reskrim Polsek koto Baru bersama team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya) mendapat informasi dari warga setempat bahwa Terdakwa biasa menerima titipan pembelian nomer Togel online didalam rumahnya yang beralamat Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Atas dasar informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sore harinya sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Togel Online;
- Bahwa pengakuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut bersama dengan Untung, Guru Rafli, Thamrin dan Wo Kandar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online di putaran Singapura/SGP adalah memasang nomor pasangan togel beserta nominal kesitus LL TOTO dengan akun pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari pemasang dari Link "LL TOTO" tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj



mainkan secara judi togel online tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi Terdakwa yaitu Username “ sayur kangkung”. Dengan Password “123456”. Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan melakukan deposit kenomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomer rekening BRI 3848.0101.3146.507 atas nama ETI. Setelah melakukan deposit, Sdr. DEDI melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa melakukan pembelian togel Singapore atau SGP di link tersebut,. Akan tetapi sekira pukul 17.30 WIB disaat Terdakwa sedang menunggu nomer pasangan keluar sebagai pemenang dalam putaran Singapore/Sgp, Saksi bersama dengan Team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru bersama Team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil pemutaran nomor togel Singapura/Sgp yang Terdakwa mainkan lewat akun miliknya pribadinya tersebut yaitu Apabila pasangan nomer judi togel yang cocok dengan angka putaran yang dikeluarkan oleh Bandar online atas nama ETI baik putaran Sidney atau Singapura/SGP akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan;

- Bahwa pasangan nomer tersebut meliputi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka untuk uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), dan umpamanya Untuk pasangan 2 Angka dengan pembelian Rp1000,00(seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan Untuk Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru bersama Team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi mengamankan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna

*Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 dan di kotak pesan sms , 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182, (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, Uang Tunai Sebesar Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki Toko yang menjual barang Harian di depan rumah, dan juga memiliki beberapa hektar ladang sawit dan ladang karet sehingga permainan judi ini tidak menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa dikarenakan terkadang Terdakwa juga main judi tersebut sendiri;

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Afdal Yasri Zaldi panggilan Afdal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena sebagai Saksi pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penjualan judi jenis Toto Gelap (togel) Online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Koto Baru pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam rumahnya Jorong Pasar lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Jorong dan terdakwa merupakan warga Saksi;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Koto Baru pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, karena telah melakukan Permainan Judi Jenis Togel.
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan Judi jenis Togel (Toto Gelap) secara Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi dirumah, Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian meminta kepada Saksi untuk mendampingi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana setelah mendapat telpon Saksi langsung kerumah Terdakwa dan sesampai dirumah Terdakwa Saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian Sektor Koto Baru sudah berada di rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian meminta kepada Saksi untuk menyaksikan Terdakwa diamankan karena telah melakukan permainan Judi jenis Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian sektor koto baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980, 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI dan Uang Tunai Sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut sejak bulan Juni 2022.
- Bahwa Terdakwa memiliki toko harian di pasar ampalu dan memiliki beberapa hektar ladang sawit diwilayah SP2.
- Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut untuk mengisi kekosongan waktu;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Hendri panggilan Hen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat kepolisian, dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP adalah benar keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penjualan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Koto Baru pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB didalam rumahnya Jorong Pasar lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Koto Baru pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, karena telah melakukan permainan Judi jenis Togel.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan Judi jenis Togel (Toto Gelap) secara Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa pada saat Saksi dirumah, Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian meminta kepada Saksi untuk mendampingi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Setelah mendapat telpon Saksi langsung kerumah Terdakwa, sesampai dirumahnya Saksi melihat beberapa Anggota Kepolisian Sektor Koto Baru sudah berada di rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Pihak kepolisian meminta kepada Saksi untuk menyaksikan bahwa Terdakwa diamankan karena telah melakukan Permainan Judi jenis Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhnya.
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian Sektor Koto Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang diamankan pada saat itu adalah 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980, 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI dan Uang Tunai Sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memiliki toko harian di pasar ampalu dan memiliki beberapa hektar ladang sawit diwilayah SP2.

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut untuk mengisi kekosongan waktu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan judi Toto Gelap (togel) Online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan dirumah tersebut juga diamankan alat yang dipergunakan untuk melakukan Permainan judi Jenis Togel online.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengakui telah melakukan permainan Judi Togel Online;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut bersama dengan Untung, Guru Rafli, Thamrin dan Wo Kandar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online di putaran Singapura/SGP adalah memasang nomor pasangan togel beserta nominal kesitus LL TOTO dengan akun pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari pemasangan dari Link "LL TOTO" tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang Terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi Terdakwa yaitu Username " sayur kangkung". Dengan Pasword "123456". Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan melakukan deposit kenomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomer rekening BRI 3848.0101.3146.507 atas nama ETI. Setelah melakukan deposit, Sdr. DEDI melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pembelian togel Singapore atau SGP di link tersebut,. Akan tetapi sekira pukul 17.30 WIB disaat Terdakwa sedang menunggu nomer pasangan keluar sebagai pemenang dalam putaran Singapore/Sgp, Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru bersama Team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sesuai hasil pemutaran nomor togel Singapura/Sgp yang Terdakwa mainkan lewat akun miliknya pribadinya tersebut yaitu Apabila pasangan nomer judi togel yang cocok dengan angka putaran yang dikeluarkan oleh Bandar online atas nama ETI baik putaran Sidney atau Singapura/SGP akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan;
- Bahwa pasangan nomor tersebut meliputi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka untuk uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), dan umpamanya Untuk pasangan 2 Angka dengan pembelian Rp1000,00(seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). kemudian untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan Untuk Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 dan di kotak pesan sms , 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, Uang Tunai Sebesar Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi Togel online yang terdakwa lakukan tersebut dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki Toko yang menjual barang Harian di depan rumah, dan juga memiliki beberapa hektar ladang sawit dan ladang karet sehingga permainan judi ini tidak menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa dikarenakan terkadang Terdakwa juga main judi tersebut sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980;
- 2) 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182;
- 3) 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI;
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan judi Toto Gelap (togel) Online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan dirumah tersebut juga berhasil diamankan Alat yang dipergunakan untuk melakukan Permainan judi Jenis Togel online.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Togel Online;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj



- Bahwa pengakuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut bersama dengan Untung, Guru Rafli, Thamrin dan Wo Kandar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online di putaran Singapura/SGP adalah memasang nomor pasangan togel beserta nominal kesitus LL TOTO dengan akun pribadinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari pemasangan dari Link "LL TOTO" tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang Terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi Terdakwa yaitu Username "sayur kangkung". Dengan Pasword "123456". Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan melakukan deposit ke nomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomor rekening BRI 3848.0101.3146.507 atas nama ETI. Setelah melakukan deposit, Sdr. DEDI melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa melakukan pembelian togel Singapore atau SGP di link tersebut,. Akan tetapi sekira pukul 17.30 WIB disaat Terdakwa sedang menunggu nomor pasangan keluar sebagai pemenang dalam putaran Singapore/Sgp, Saksi bersama dengan Team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru bersama Team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sesuai hasil pemutaran nomor togel Singapura/Sgp yang Terdakwa mainkan lewat akun miliknya pribadinya tersebut yaitu Apabila pasangan nomor judi togel yang cocok dengan angka putaran yang dikeluarkan oleh Bandar online atas nama ETI baik putaran Sidney atau Singapura/SGP akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan;
- Bahwa pasangan nomor tersebut meliputi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka untuk uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), dan umpamanya Untuk pasangan 2 Angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). kemudian untuk pasangan

*Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan Untuk Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 dan di kotak pesan sms , 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, Uang Tunai Sebesar Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi Togel online yang terdakwa lakukan tersebut dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki Toko yang menjual barang Harian di depan rumah, dan juga memiliki beberapa hektar ladang sawit dan ladang karet sehingga permainan judi ini tidak menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa dikarenakan terkadang Terdakwa juga main judi tersebut sendiri;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan "barang siapa" yang dimaksud adalah "hij" yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Dedi Efendi panggilan Dedi bin Alm Masri dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yang menjadi pokok dari perbuatan dalam pasal tersebut;

### **Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “Kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengadakan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan yang memberikan kesempatan oleh pelaku yang mengadakan, memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan judi Toto Gelap (togel) Online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di dalam Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pasar Lama Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya dan dirumah tersebut juga berhasil diamankan Alat yang dipergunakan untuk melakukan Permainan judi Jenis Togel online;

Menimbang, bahwa saat diamankan Terdakwa mengaku telah melakukan permainan Judi Togel Online;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut bersama dengan Untung, Guru Rafli, Thamrin dan Wo Kandar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online di putaran Singapura/SGP adalah memasang nomor pasangan togel beserta nominal kesitus LL TOTO dengan akun pribadinya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari pemasangan dari Link “LL TOTO” tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang Terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi Terdakwa yaitu Usernama “ sayur kangkung”. Dengan

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasword "123456". Setelah masuk link judi togel online LL TOTO tersebut sebelum melakukan pembelian nomor togel tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan melakukan deposit kenomor rekening pada akun LL TOTO yaitu nomer rekening BRI 3848.0101.3146.507 atas nama ETI. Setelah melakukan deposit, Sdr. DEDI melakukan pembelian togel di link tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa melakukan pembelian togel Singapore atau SGP di link tersebut,. Akan tetapi sekira pukul 17.30 WIB disaat Terdakwa sedang menunggu nomer pasangan keluar sebagai pemenang dalam putaran Singapore/Sgp, Saksi bersama dengan Team Anggota Unit Reskrim Polsek Koto Baru bersama Team Unit Satreskrim Polres Dharmasraya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemutaran nomor togel Singapura/Sgp yang Terdakwa mainkan lewat akun miliknya pribadinya tersebut yaitu Apabila pasangan nomer judi togel yang cocok dengan angka putaran yang dikeluarkan oleh Bandar online atas nama ETI baik putaran Sidney atau Singapura/SGP akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan;

Menimbang, bahwa pasangan nomor tersebut meliputi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka untuk uang taruhan sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), dan umpamanya Untuk pasangan 2 Angka dengan pembelian Rp1000,00(seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). kemudian untuk pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan Untuk Pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980 dan di kotak pesan sms, 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 082284750182, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, Uang Tunai Sebesar Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan dari permainan judi Togel online yang terdakwa lakukan tersebut dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor;

*Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj*



Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan memiliki Toko yang menjual barang Harian di depan rumah, dan juga memiliki beberapa hektar ladang sawit dan ladang karet sehingga permainan judi ini tidak menjadi mata pencaharian bagi Terdakwa dikarenakan terkadang Terdakwa juga main judi tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dalam memainkan permainan tersebut.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut yaitu dengan cara Terdakwa membuka link judi online LL TOTO dengan akun pribadi Terdakwa yaitu Username "sayur kangkung". Dengan Password "123456", dimana keuntungan yang Terdakwa terima dari pemasangan dari Link "LL TOTO" tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % (dua puluh Sembilan persen) dari uang total omset yang Terdakwa mainkan secara judi togel online tersebut dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 7 % dari total hadiah yang didapatkan oleh pemenang, dan permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja menawarkan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah perbuatan seseorang yang seharusnya dilakukan dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan suatu perbuatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka unsur "**Tanpa mendapat izin**" telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980;
2. 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 0822847501821;
3. Uang Tunai sejumlah Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang dipergunakan dan didapatkan dalam tindak pidana perjudian dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHAP ditetapkan dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI;

Adalah dipersidangan terbukti adalah milik Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 46 KUHAP ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Efendi panggilan Dedi bin Alm Masri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Unit HP Android Merk Vivo Y21 warna Diamond Glow dengan nomor simcard 085314115980;
  - 2) 1 (satu) Unit HP Android Merk Oppo A31 warna Fantasy White dengan nomor simcard 0822847501821;
  - 3) Uang Tunai sejumlah Rp276.000,00(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 4) 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)